

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel
TENTANG KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN
(STUDI KASUS ELNARD PETER VS TOYOTA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



NABIL FAUZAN GHANIM
NIM. 12120714179

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel TENTANG KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN (STUDI KASUS ELNARD PETER VS TOYOTA)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nabil Fauzan Ghanim
Nim : 12120714179
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I



Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Alpi Syahidin, SH., MH



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2026

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nabil Fauzan Ghanim

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nabil Fauzan Ghanim yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel TENTANG KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN (STUDI KASUS ELNARD PETER VS TOYOTA)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Pembimbing II

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabil Fauzan Ghanim
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung, 24 September 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR
491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel TENTANG KETIDAKSESUAIAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN (STUDI KASUS
ELNARD PETER VS TOYOTA)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Nabil Fauzan Ghanim

12120714179



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 491/Pdt.G /2023/PN.Jkt.Sel TENTANG KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN (STUDI KASUS ELNARD PETER VS TOYOTA)**, yang di tulis oleh:

Nama : Nabil Fauzan Ghanim

Nim : 12120714179

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 15 April 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Roni Kurmiawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Penguji 2

Dr. Muslim, S.Ag, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002



ABSTRAK

Nabil Fauzan Ghanim, (2026) : Analisis Putusan Hakim Nomor 491/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel Tentang Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Kendaraan (Studi Kasus Elnard Peter Vs

Seiring dengan meningkatnya sengketa konsumen di sektor industri otomotif yang berisiko tinggi, perlindungan hukum menjadi sangat krusial terutama terkait persoalan spesifikasi teknis kendaraan dan pemenuhan standar keselamatan produk. Fenomena hukum saat ini tidak lagi sekadar memperdebatkan masalah teknis mekanis yang sederhana, melainkan memunculkan problem yuridis yang kompleks di mana klaim perlindungan atas cacat tersembunyi (hidden defect) sering kali berbenturan keras dengan argumen pembelaan dari pihak produsen yang hanya berlindung di balik kepatuhan administratif dan standar regulasi pemerintah semata, seperti kepemilikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual guna menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel serta mengevaluasi wujud perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdara. Hasil penelitian secara mendalam menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut memunculkan benturan nyata antara pendekatan administratif dan substantif. Hakim dinilai terlalu formalistik karena memposisikan kepatuhan administratif berupa ketersediaan SRUT sebagai perisai mutlak bagi pihak produsen, padahal esensi UUPK menuntut adanya perlindungan materiil atas jaminan keamanan dan keselamatan riil konsumen di lapangan. Lebih lanjut, anomali penegakan hukum juga terjadi ketika doktrin cacat tersembunyi dan asas pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast) yang diamanatkan oleh undang-undang justru diabaikan, sehingga beban pembuktian secara dominan tetap dibebankan secara penuh kepada pihak konsumen yang notabene berada di posisi lebih lemah. Pada akhirnya, kegagalan pengadilan dalam menerapkan asas lex specialis ini mengakibatkan tujuan perlindungan konsumen belum tercapai secara optimal dan justru menimbulkan preseden yang berpotensi besar melemahkan kualitas penegakan perlindungan hukum di sektor otomotif.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, cacat tersembunyi, SRUT, pembuktian terbalik, sengketa otomotif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Nomor 491/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Sel Tentang Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Kendaraan (Studi Kasus Elnard Peter Vs Toyota)”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Cecep Danial Iskandar dan Ibunda Yulhidayati yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta abang saya Zahrina Aulia Adriani
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, ketelitian, dan masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini tersusun dengan lebih baik.

6 Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), atas pendampingan dan motivasi selama penulis menempuh studi.

7 Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 7 Februari 2026
Penulis,

NABIL FAUZAN GHANIM
NIM. 12120714179

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia	11
2. Pertimbangan Hukum sebagai Dasar Putusan Hakim	14
3. Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum	23
4. Kewenangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti	26
5. Konsep Spesifikasi Teknis Kendaraan	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel ...	45
1. Dialektika Teknis: <i>Steering Axis Inclination</i> (SAI) versus Kincup Roda Depan (<i>Toe-In</i>) dalam Konstruksi Hukum Laik Jalan	45
2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai Perisai Hukum Produsen: Tinjauan Kritis	53
3. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Konteks Manipulasi Spesifikasi Teknis	57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Kasus Elnard Peter Dan Toyota	61
1. Doktrin Cacat Tersembunyi (<i>Verborgen Gebreken</i>) dalam KUHPerduta dan UUPK	61
2. Anomali Penerapan Beban Pembuktian Terbalik (<i>Omkering van het Bewijslast</i>).....	64
3. Implikasi Putusan terhadap Kualitas Perlindungan Konsumen Otomotif.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri otomotif yang pesat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama dalam sektor industri yang menghasilkan produk dengan tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan, seperti kendaraan bermotor¹. Perlindungan ini menjadi sangat krusial ketika menyangkut aspek kualitas, keamanan, dan kesesuaian teknis dari produk yang dipasarkan kepada masyarakat luas.

Salah satu isu hukum yang sering muncul adalah terjadinya ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis kendaraan yang diterima oleh konsumen dengan spesifikasi yang dijanjikan atau ditetapkan oleh produsen berdasarkan standar teknis dan mutu yang berlaku. Dalam situasi tersebut, produsen memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan telah memenuhi standar yang ditentukan². Apabila terjadi penyimpangan dari standar tersebut, maka produsen dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum,

¹ Nanda Kiki Permana dan Muh Jufri Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5.03 (2025), h. 115-129.

² Jerry dan Elfrida Ratnawati Gultom. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 1825/Pdt. G/2020/Pn Jkt. Sel Mengenai Kualitas Kendaraan Bermotor. *UNES Law Review* 5.4 (2023), h. 1861-1875.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama khususnya dalam bentuk tanggung gugat perdata, baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum³.

Sengketa hukum antara konsumen Elnard Peter dan produsen mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel menjadi cerminan kompleksitas sengketa otomotif modern. Kasus ini berpusat pada dugaan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada unit Toyota Kijang Innova 2.0 V A/T Luxury. Penggugat merasakan adanya gangguan kenyamanan dan keamanan sejak awal penggunaan, yang bersumber dari fluktuasi data *Steering Axis Inclination* (SAI), sebuah parameter teknis yang dianggap sebagai cacat tersembunyi (*hidden defect*).⁴

Dasar gugatan diperkuat oleh data servis berkala dari bengkel resmi yang menunjukkan inkonsistensi data teknis secara signifikan. Berdasarkan *Vehicle Alignment Report* tanggal 22 September 2021, tercatat bahwa hasil pengukuran sudut *Steering Axis Inclination* (SAI) roda kiri adalah 9°41' dan roda kanan adalah 10°06'. Hasil ini dinyatakan tidak sesuai (ditandai dengan warna merah) karena berada di luar ambang batas spesifikasi standar yang ditetapkan, yaitu antara minimal 10°46' dan maksimal 10°46'.⁵

Kejanggalan muncul pada pemeriksaan selanjutnya. Pada pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, hasil pengukuran ulang menunjukkan nilai SAI roda kiri 9°49' dan kanan 10°21'. Namun ambang batas

³ Rudolf S. Mamengko. Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 3.9 (2016), h. 1-10.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi pada laporan tersebut diubah secara sepihak menjadi rentang antara minimal 9°47' dan maksimal 11°47'. Perubahan spesifikasi kembali terjadi pada pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 April 2022, di mana hasil pengukuran SAI roda kiri adalah 9°50' dan kanan 9°47', sementara ambang batas diubah lagi menjadi antara minimal 10°24' dan maksimal 11°24'. Rentetan perubahan ambang batas spesifikasi secara sepihak inilah yang dipersepsikan oleh Penggugat sebagai tindakan manipulatif untuk menutupi ketidaksesuaian produk, sebuah tindakan yang secara inheren melanggar prinsip pertanggungjawaban produk (*product liability*).⁶

Selain inkonsistensi data teknis, Penggugat juga menemukan fakta bahwa komponen *lower arm* dan *upper arm* yang terpasang pada kendaraannya memiliki nomor komponen (*part number*) yang berbeda dengan unit serupa yang dipasarkan di negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Perbedaan ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian sudut geometri roda dan gangguan pada stabilitas kemudi kendaraannya. Rincian perbedaan komponen tersebut adalah: untuk *Lower Arm* versi Indonesia menggunakan nomor 48068-0K080 (kanan) dan 48069-0K080 (kiri), sedangkan versi Malaysia, Vietnam, dan Filipina menggunakan 48068-0K010 (kanan) dan 48069-0K010 (kiri). Sementara untuk *Upper Arm* versi Indonesia menggunakan nomor 48610-0K020 (kanan) dan 48630-0K020 (kiri), dibandingkan versi luar negeri yang menggunakan 48610-0K010 (kanan) dan 48630-0K010 (kiri). Meskipun Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh biaya penggantian komponen dengan versi yang digunakan di luar negeri, pihak bengkel resmi menolak permintaan tersebut tanpa memberikan solusi alternatif⁷.

Akibat kondisi tersebut, Penggugat mengklaim mengalami kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang dituntut mencakup biaya pembelian kendaraan sebesar Rp400.000.000, kerugian akibat kehilangan manfaat penggunaan kendaraan sebesar Rp1.233.000.000, pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp15.313.000, biaya servis *spooring* sebesar Rp222.000, serta biaya asuransi kendaraan sebesar Rp22.218.750, sehingga total kerugian materiil yang dihitung adalah sebesar Rp1.670.753.750. Sementara itu, kerugian *immateriil* diklaim sebesar Rp20.000.000.000, yang didasarkan pada hilangnya rasa aman, kekhawatiran terhadap keselamatan, serta tekanan psikologis yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan yang diduga tidak memenuhi standar teknis. Secara keseluruhan, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp21.670.753.750 dari para Tergugat⁸.

Secara lebih spesifik, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 4 huruf a, c, dan e, yang memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dan transparan mengenai barang yang dikonsumsi. Selain itu, kewajiban pelaku usaha

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 huruf a, b, dan c yaitu untuk memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen secara jujur, dan menjamin mutu produk dinilai telah diabaikan. Tindakan memasarkan kendaraan dengan spesifikasi teknis yang tidak konsisten juga dianggap bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan⁹.

Lebih lanjut, gugatan juga menyebut adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c UUPK yang melarang penyampaian informasi yang menyesatkan, baik secara lisan maupun tulisan, mengenai mutu, manfaat, dan spesifikasi teknis barang. Dalam perkara ini, perubahan ambang batas sudut *Steering Axis Inclination* (SAI) dalam laporan servis tanpa dasar teknis yang jelas ditafsirkan sebagai bentuk informasi yang tidak konsisten dan berpotensi menyesatkan konsumen.

Selain dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Para Tergugat juga dianggap telah melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 ayat (2) yang menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan¹⁰. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, 7, dan 8.

¹⁰ Nur Rahayu Ramadani. Penanggulangan Pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum* 4.2 (2017), h. 194-199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan produsen untuk melakukan pengujian tipe dan verifikasi teknis kendaraan sebelum produk tersebut dapat dipasarkan secara legal¹¹. Dalam kasus ini, adanya dugaan ketidaksesuaian geometri roda dan komponen kendaraan menjadi indikasi adanya pelanggaran terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.

Di sisi lain, Para Tergugat membangun pembelaan mereka di atas fondasi kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Mereka berargumen bahwa kendaraan tersebut telah dinyatakan laik jalan, dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang dikeluarkan setelah lulus Uji Tipe sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 33 Tahun 2018. Para Tergugat menekankan bahwa standar pemerintah untuk kestabilan roda hanya mewajibkan uji kincup roda depan (*toe-in/out test*), sementara *Steering Axis Inclination* (SAI) tidak termasuk dalam persyaratan teknis dan laik jalan yang dimandatkan oleh negara¹².

Dengan demikian, perkara ini mempertentangkan dua perspektif hukum: klaim konsumen atas adanya cacat tersembunyi yang melanggar hak atas keamanan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berhadapan dengan klaim kepatuhan produsen terhadap standar kelaikan jalan yang diatur oleh regulasi pemerintah. Hal ini menempatkan hakim pada posisi

¹¹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*. (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2018).

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

krusial untuk memutuskan apakah pemenuhan standar minimum regulasi sudah cukup untuk menggugurkan tanggung jawab produsen atas aspek teknis lain yang berpotensi memengaruhi keselamatan dan kualitas produk.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dalam utusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G./2023/PN.JKT.Sel dalam penerapan prinsip – prinsip hukum perlindungan konsumen, serta untuk mengevaluasi sejauh mana produsen dapat dimintai pertanggungjawaban dalam sengketa yang berkaitan dengan standar teknis kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen, sekaligus mendorong praktik tata kelola industri otomotif yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, mendalam, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok permasalahan, maka ruang lingkup batasan masalah secara eksklusif difokuskan pada telaah yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Sel mengenai sengketa antara Elnard Peter PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia beserta pihak terkait selaku pelaku usaha. Secara substantif, kajian ini membatasi analisisnya pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decendi*) dalam menilai ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan khususnya parameter *Steering Axis Inclination* (SAI) dan perbedaan nomor komponen yang didalilkan sebagai bentuk cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ranah perdata. Tinjauan perlindungan hukum berpusat pada penerapan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan penekanan pada hak atas keamanan produk serta implementasi asas pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*), yang kemudian dikorelasikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti benturan interpretasi hukum antara rezim perlindungan konsumen yang substantif dengan standar kepatuhan administratif kelaikan jalan yang dipresentasikan melalui instrumen Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Seluruh analisis dalam skripsi ini dilakukan murni dari sudut pandang disiplin ilmu hukum; adapun penyebutan parameter maupun istilah teknis otomotif di dalamnya semata – mata digunakan sebagai instrumen hukum untuk membedah fakta persidangan dan keterangan ahli, bukan bermaksud untuk melakukan evaluasi rekayasa teknis secara independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan sebagai perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kasus Elnard Peter dan Toyota?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan sebagai perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait kasus Elnard Peter dan Toyota.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis/Akademis

Manfaat teoritis/akademis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa konsumen yang berbasis aspek teknis produk. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai perluasan makna “melawan hukum” tidak hanya dalam konteks pelanggaran norma tertulis, tetapi juga dalam kaitannya dengan standar teknis, asas itikad baik, dan kewajiban transparansi pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori pembuktian dalam perkara konsumen, terutama mengenai relevansi pembuktian terbalik dan

penggunaan keterangan ahli dalam perkara yang memiliki dimensi teknis. Secara akademis, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara regulasi administratif (seperti sertifikasi dan uji tipe) dengan tanggung jawab perdata produsen.

b. Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para praktisi hukum, hakim, advokat, maupun aparat penegak hukum dalam menangani sengketa konsumen yang melibatkan aspek teknis produk. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai standar pembuktian, kedudukan keterangan ahli, serta penerapan prinsip perlindungan konsumen di pengadilan. Bagi pelaku usaha, penelitian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi informasi teknis dan kepatuhan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif demi menghindari tanggung jawab hukum. Sementara bagi konsumen, penelitian ini memberikan wawasan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta strategi pembuktian yang dapat digunakan ketika mengalami kerugian akibat produk. Secara lebih luas, penelitian ini dapat mendorong praktik peradilan yang lebih responsif terhadap perlindungan konsumen di era perkembangan teknologi produk yang semakin kompleks.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, kewenangan hakim merupakan elemen sentral bagi penegakan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penyampai bunyi undang-undang (*bouche de la loi*), melainkan secara aktif berfungsi sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*)¹³. Wewenang ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang diajukan. Proses ini mengharuskan hakim untuk menafsirkan peraturan, menilai alat bukti, dan menentukan norma hukum yang paling relevan untuk diterapkan pada suatu kasus. Secara praktis, kewenangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjembatani pertentangan antara aturan hukum, seperti dalam menentukan yurisdiksi dengan mempertimbangkan hukum acara umum dan ketentuan khusus dalam undang-undang perlindungan konsumen¹⁴.

Landasan Kewenangan ini diperkuat oleh asas *Ius Curia Novit*, yang menegaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas¹⁵. Dalam konteks sengketa konsumen, hal ini menuntut hakim

¹³ Harifin A. Tumpa. Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review* 1.2 (2025), h. 130.

¹⁴ *Ibid.*, h. 131.

¹⁵ A. Wafi. Fleksibilitas Hakim dalam Penerapan Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Wilayah Kepulauan (Studi di Wilayah Kabupaten Lagg). *Van Java Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, (2024), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami tidak hanya KUHPdata, tetapi juga peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penerapan nyata dari kewenangan ini terlihat dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, di mana hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat III. Meskipun Tergugat mendasarkan argumennya pada Pasal 118 HIR, hakim menggunakan kewenangannya untuk memprioritaskan Pasal 23 UUPK yang secara khusus memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan di pengadilan pada tempat kedudukannya.

Keputusan ini merupakan perwujudan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum acara¹⁶. Lebih jauh, dalam substansi perkara, peran hakim sebagai penemu hukum menjadi vital saat dihadapkan pada situasi di mana norma hukum bersifat kabur atau bertentangan, seperti dalam menganalisis argumen kompleks mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Elnard Peter melawan Toyota. Kewenangan hakim untuk menganalisis fakta, mempertimbangkan dalil, dan mengkualifikasikan perbuatan hukum para pihak adalah inti dari proses *rechtsvinding* yang memungkinkan lahirnya putusan yang tidak hanya legalistis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sebagai tujuan utama hukum itu sendiri¹⁷.

Proses penemuan hukum ini tidak terlepas dari kewenangan hakim dalam menilai dan menimbang alat bukti yang diajukan di persidangan

¹⁶ Nafathony Setya Mohammad Batistuta. *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Sistematis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan*. (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), h. 61.

¹⁷ Harifin A. Tumpa, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sengketa perdata pada umumnya, beban pembuktian berada pada pihak Penggugat¹⁸. Namun, dalam kasus yang menyangkut sengketa konsumen, kewenangan hakim diuji untuk menerapkan mekanisme pembuktian yang bersifat khusus. Sebagaimana diuraikan oleh ahli dalam persidangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut sistem pembuktian terbalik¹⁹. Berdasarkan Pasal 28 UUPK, beban pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha (Para Tergugat) untuk membuktikan bahwa produknya tidak mengandung cacat atau tidak menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh konsumen²⁰. Kewenangan hakim untuk menerapkan aturan pembuktian khusus ini merupakan manifestasi lebih lanjut dari bekerjanya asas *lex specialis* yang melindungi posisi konsumen.

Dengan demikian, dalam menjalankan fungsi yudisialnya pada kasus ini, hakim tidak hanya menimbang dalil hukum, tetapi juga secara aktif mengevaluasi alat bukti yang saling bertentangan²¹. Di satu sisi, terdapat bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa serangkaian *Vehicle Alignment Report* yang menunjukkan adanya inkonsistensi spesifikasi teknis. Di sisi lain, Para Tergugat mengajukan bukti berupa Sertifikat Registrasi Uji Tipe

¹⁸ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Publika Global Media, 2022), C1. Ke-1, h. 113.

¹⁹ Shera Aulia Simatupang. Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK. *Dialogia Iuridica*, Volume 9, No. 1, (2017), h. 43.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

²¹ Muhammad Urifianto Ardhan, et.al. Peran Hakim dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 12, No. 5, (2025), h. 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan kendaraan tersebut laik jalan. Kewenangan hakim untuk menimbang bukti mana yang lebih relevan dan memiliki kekuatan pembuktian tertinggi, dengan mempertimbangkan sistem pembuktian terbalik, menjadi penentu akhir dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak²².

2. Pertimbangan Hukum sebagai Dasar Putusan Hakim

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan inti dari sebuah putusan pengadilan, di mana hakim menguraikan landasan logis dan yuridis yang menjadi dasar keputusannya²³. Kualitas dari pertimbangan hukum ini menjadi tolok ukur transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dari sebuah putusan, karena melaluinya, para pihak yang bersengketa dan masyarakat luas dapat memahami alur pemikiran hakim²⁴. Dalam konteks peradilan perdata, pertimbangan hukum bukan hanya sekadar rangkuman fakta, tetapi merupakan analisis mendalam yang mengaitkan dalil para pihak dengan alat bukti dan norma hukum yang berlaku. Proses ini menuntut hakim untuk secara cermat menyaring argumentasi, memverifikasinya dengan bukti-bukti yang sah, dan menerapkan kaidah hukum yang paling tepat pada peristiwa konkret tersebut²⁵.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

²³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 288

²⁴ Elyna Noor Dina Nazla, "*Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)*", (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 106-107.

²⁵ M. Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan inilah yang menunjukkan bagaimana hakim menjalankan kewenangannya sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelesaikan suatu sengketa secara adil, bukan hanya sebagai penyampai bunyi undang-undang (*bouche de la loi*)²⁶. Dalam pertimbangan hukum, proses intelektual hakim dalam menafsirkan hukum dan menilai fakta dibuat menjadi transparan. Proses pembentukan pertimbangan hukum yang komprehensif ini ditopang oleh beberapa elemen fundamental, yaitu penggunaan sumber hukum formal, penerapan metode penafsiran, dan struktur argumentasi yang sistematis. Pada akhirnya, sebuah pertimbangan hukum yang kuat memastikan bahwa putusan yang lahir bukanlah hasil dari kesewenang-wenangan, melainkan buah dari penalaran yuridis yang dapat diuji dan dipertanggung jawabkan. Elemen fundamental pertama yang membangun penalaran yuridis tersebut adalah penggunaan sumber-sumber hukum formal²⁷.

Dalam menyusun pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, hakim akan mendasarkan analisisnya pada berbagai sumber hukum formal yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, hakim secara komprehensif merujuk pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin untuk menganalisis dalil para pihak, antara lain sebagai berikut:

²⁶ Rachmad Abduh, *Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*, (Medan: UMSU Press, 2020), C. Ke-1, h. 87.

²⁷ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peraturan Perundang-undangan

Ini adalah sumber hukum utama yang menjadi acuan hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus ini, terjadi adu argumentasi yuridis yang kompleks di mana kedua belah pihak menggunakan berbagai produk hukum untuk mendukung dalilnya. Penggugat mendasarkan gugatannya pada dua pilar utama: pertama, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan kedua, pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara spesifik, Penggugat mengklaim haknya atas kenyamanan dan keamanan sesuai Pasal 4 UUPK telah dilanggar dan menuduh Para Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, dan menjamin mutu produk sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Selain itu, gugatan juga mendalilkan adanya pelanggaran terhadap larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu (Pasal 8 UUPK) dan larangan menawarkan barang seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi (Pasal 9 UUPK)²⁸.

Di sisi lain, Para Tergugat menggunakan kerangka perundang-undangan yang berbeda untuk pembelaan mereka. Mereka berargumen bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi semua standar teknis dan laik jalan yang diprasyarkan oleh peraturan sektoral, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012. Lebih lanjut, Tergugat III sebagai *dealer* juga menggunakan Pasal 24 UUPK untuk berargumen bahwa tanggung jawab atas cacat produk seharusnya tidak dibebankan kepadanya selaku penjual yang tidak melakukan perubahan atas barang²⁹. Pertentangan dalam penggunaan berbagai undang-undang ini menempatkan hakim pada posisi sentral untuk menafsirkan dan menentukan norma hukum mana yang paling relevan dan berkeadilan untuk diterapkan dalam sengketa tersebut.

b. Yurisprudensi

Hakim dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama putusan Mahkamah Agung, untuk menjaga konsistensi penegakan hukum dan sebagai sumber penemuan hukum³⁰. Dalam perkara ini, yurisprudensi digunakan secara strategis oleh Para Tergugat untuk menyerang keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Mereka berargumen bahwa gugatan yang mencampurkan unsur wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah kabur (*obscur libel*). Untuk mendukung dalil ini, mereka merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Agung, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984, No. 2643 K/Pdt/1994, dan No. 194 K/Pdt/1996, yang pada intinya menyatakan bahwa penggabungan kedua dasar tuntutan tersebut tidak dibenarkan dalam satu surat gugatan.

²⁹ *Ibid.*, h. 28-29, 43-44, dan 79.

³⁰ Aidil Firmansyah, et.al., "Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi", dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 11, No. 1, (2019), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, yurisprudensi juga digunakan untuk menolak tuntutan ganti rugi imateriel yang dianggap tidak dirinci serta menolak permohonan sita jaminan atas aset yang digunakan untuk menjalankan perusahaan³¹.

Penggunaan yurisprudensi ini menunjukkan upaya Para Tergugat untuk meyakinkan hakim dengan preseden hukum yang sudah mapan. Namun, hal ini juga menempatkan hakim pada posisi untuk menimbang apakah yurisprudensi lama tersebut masih relevan dengan perkembangan hukum modern, terutama setelah lahirnya rezim hukum khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli di persidangan, terdapat pula perkembangan yurisprudensi yang lebih baru, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014, yang justru menunjukkan adanya perluasan makna kerugian imateriel dalam sengketa perlindungan konsumen. Dengan demikian, kewenangan hakim tidak hanya terbatas pada mengikuti preseden yang ada, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menilai dan memilih yurisprudensi mana yang paling sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan hukum dalam konteks sengketa yang dihadapi³².

c. Doktrin Hukum

Pendapat para ahli hukum terkemuka yang tertuang dalam literatur atau disampaikan di persidangan juga menjadi sumber penting bagi hakim

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, h. 21-22 dan 81.

³² Almihan, Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, (*Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperkaya analisis³³. Dalam perkara ini, kedua belah pihak memanfaatkan doktrin untuk memperkuat kerangka argumentasi hukum mereka. Penggugat, misalnya, mengutip pandangan Rosa Agustina dari bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" untuk menjabarkan unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Demikian pula, Para Tergugat merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap mengenai hukum acara perdata untuk mendukung eksepsi mereka, terutama terkait gugatan yang dianggap kabur (*obscur libel*) karena mencampurkan wanprestasi dengan PMH.

Namun, sumber doktrin yang paling signifikan dalam persidangan ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Henny Marlyna. Keterangannya berfungsi sebagai doktrin hidup yang membantu hakim memahami konsep-konsep kunci dalam sengketa. Ahli menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap UUPK dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, memberikan landasan teoritis bagi Penggugat untuk menggabungkan kedua rezim hukum tersebut. Lebih lanjut, ahli memberikan definisi mengenai produk cacat tersembunyi sebagai kekurangan pada produk yang tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan normal dan baru diketahui setelah digunakan oleh konsumen. Secara krusial, ahli juga menegaskan adanya sistem pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen sesuai Pasal 28 UUPK, di mana beban pembuktian

³³ Ery Agus Priyono, "Kedudukan Legal Opinion sebagai Salah Satu Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 2, No. 1, (2018), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialihkan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Paparan doktrinal dari ahli ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi hakim untuk menilai dalil para pihak, tidak hanya dari kacamata hukum perdata umum, tetapi juga dari perspektif hukum perlindungan konsumen yang lebih spesifik dan modern³⁴.

Ketika dihadapkan pada norma yang multitafsir atau adanya konflik antar peraturan, hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran hukum guna menemukan kehendak hukum yang sesungguhnya³⁵. Proses ini krusial untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan kompleksitas kasus yang dihadapi. Dalam perkara ini, beberapa metode penafsiran menjadi relevan bagi hakim dalam menyusun pertimbangannya :

a. Penafsiran Sistematis

Metode ini menuntut hakim untuk menafsirkan suatu aturan hukum dengan menghubungkannya dengan aturan-aturan lain, baik dalam peraturan yang sama maupun yang berbeda, sehingga membentuk satu sistem yang logis dan tidak saling bertentangan³⁶. Dalam kasus ini, penafsiran sistematis menjadi sentral untuk menjembatani gugatan yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata (sebagai *lex generalis*) dengan dalil-dalil pelanggaran UUPK (sebagai *lex specialis*). Sebagaimana dikemukakan oleh ahli di persidangan, pelanggaran terhadap kewajiban

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28.

³⁵ D. I. Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 7.

³⁶ *Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha dalam UUPK dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum³⁷. Dengan demikian, hakim tidak melihat kedua rezim hukum ini sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan menafsirkannya secara sistematis di mana UUPK memberikan substansi atau isi dari "perbuatan melanggar hukum" yang dimaksud dalam KUHPerdara. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam memprioritaskan Pasal 23 UUPK di atas Pasal 118 HIR untuk menentukan yurisdiksi adalah hasil nyata dari penafsiran sistematis ini.

b. Penafsiran Teleologis/ Sosiologis

Dengan metode ini, hakim mencari tujuan atau maksud (*telos*) dari pembentukan suatu undang-undang untuk diterapkan pada kasus konkret³⁸. Tujuan utama dari UUPK adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang seringkali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dari pelaku usaha. Saat hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 23 UUPK mengenai domisili gugatan, hakim tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga memenuhi tujuan utama dari undang-undang tersebut, yaitu memberikan kemudahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi konsumen³⁹. Tanpa penafsiran teleologis, konsumen bisa terbebani jika harus menggugat di domisili pelaku usaha yang mungkin berada jauh, yang pada akhirnya akan menghalangi tujuan

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, h. 95.

³⁸ M. Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 66

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Umum dan Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dari UUPK itu sendiri. Penerapan metode ini juga relevan dalam membenarkan sistem pembuktian terbalik (Pasal 28 UUPK), karena tujuan perlindungan konsumen akan sulit tercapai jika konsumen yang lemah secara posisi harus membuktikan kesalahan teknis yang kompleks dari produsen.

c. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran berdasarkan tata bahasa atau arti harfiah dari kata-kata dalam undang-undang tetap menjadi titik awal yang penting⁴⁰. Dalam kasus ini, hakim perlu menafsirkan istilah-istilah kunci seperti "cacat tersembunyi". Walaupun UUPK tidak memberikan definisi eksplisit, hakim akan memulai dari pemahaman harfiah atas frasa tersebut, yang kemudian diperkaya dengan definisi doktrinal yang disampaikan oleh ahli, yaitu sebagai cacat yang tidak dapat ditemukan dalam pemeriksaan normal dan baru diketahui setelah produk digunakan. Demikian pula, penafsiran atas frasa "pelaku usaha" dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menjadi penting untuk menentukan apakah tanggung jawab dapat dibebankan secara bersamaan kepada produsen (Tergugat I), distributor (Tergugat II), dan dealer (Tergugat III) sebagai pihak yang "bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha"⁴¹.

Kombinasi dari berbagai metode penafsiran ini memungkinkan hakim untuk membangun pertimbangan hukum yang komprehensif, di mana setiap

⁴⁰ D. I. Susanti, *op. cit.*, h. 92.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 9 Ayat (1) huruf f.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma hukum diterapkan tidak hanya sesuai dengan bunyinya, tetapi juga selaras dengan sistem hukum yang lebih luas dan tujuan keadilan yang ingin dicapai. Dengan demikian, melalui penggunaan sumber-sumber hukum yang valid, penerapan metode penafsiran yang tepat, dan penyusunannya dalam struktur argumentasi yang sistematis, pertimbangan hukum hakim memastikan bahwa putusan yang lahir bukanlah hasil dari kesewenangan, melainkan buah dari penalaran yuridis yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

3. Kewenangan Hakim dalam Penemuan Hukum

Kewenangan hakim dalam sistem peradilan Indonesia tidak terbatas pada penerapan undang-undang secara mekanis, melainkan mencakup peran aktif sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*)⁴². Peran ini menjadi sangat vital ketika hakim dihadapkan pada situasi di mana norma hukum yang ada tidak memberikan jawaban yang jelas, bersifat kabur, atau bahkan menimbulkan pertentangan antar-peraturan, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Dalam kasus Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, kewenangan hakim dalam melakukan *rechtsvinding* diuji melalui kemampuannya untuk mengkualifikasi sifat sengketa dan menerapkan asas hukum yang tepat untuk menyelesaikan konflik norma.

Tugas pertama hakim dalam penemuan hukum di kasus ini adalah mengkualifikasi atau menentukan karakter hukum fundamental dari gugatan yang diajukan. Para Tergugat secara gencar berargumen bahwa gugatan

⁴² Harifin A. Tumpa, *loc. cit.*

Penggugat seharusnya berada dalam ranah hukum perdata umum. Mereka mendalilkan bahwa karena sengketa berakar dari transaksi jual-beli, maka klaim seharusnya bersifat wanprestasi, dan upaya Penggugat untuk meringkainya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bercampur dengan sengketa konsumen menjadikan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*). Namun, hakim berwenang untuk melihat substansi di balik dalil tersebut. Hakim perlu menilai apakah tindakan-tindakan yang didalilkan seperti menjual produk yang diduga cacat, memberikan informasi spesifikasi yang berubah-ubah, dan menolak solusi perbaikan—merupakan sekadar ingkar janji atau telah melanggar kewajiban hukum yang lebih luas yang diatur oleh undang-undang. Dengan mengkualifikasi sengketa ini sebagai sengketa konsumen yang menggunakan PMH sebagai landasan, hakim pada dasarnya menetapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah rezim hukum utama yang menaungi kasus ini. Keterangan Ahli Dr. Henny Marlyna yang menyatakan bahwa pelanggaran UUPK dapat dikualifikasikan sebagai PMH memberikan landasan doktrinal yang kuat bagi hakim untuk melakukan kualifikasi ini.

Setelah sengketa berhasil dikualifikasi sebagai sengketa konsumen, implikasi selanjutnya adalah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Kewenangan hakim dalam menerapkan asas ini menjadi kunci dalam menentukan aturan main selama persidangan. Dalam perkara ini, UUPK sebagai *lex specialis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengesampingkan KUHPerdara dan HIR sebagai *lex generalis* dalam beberapa aspek krusial:

a. Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

Hakim menerapkan asas ini dengan mengesampingkan Pasal 118 HIR (aturan umum) dan memberlakukan Pasal 23 UUPK (aturan khusus) untuk menentukan bahwa pengadilan di domisili konsumen berwenang mengadili perkara, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela.

b. Beban Pembuktian

Hakim berwenang untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK. Ini merupakan aturan khusus yang berbeda dari prinsip umum dalam hukum acara perdata di mana Penggugat yang wajib membuktikan dalilnya.

c. Standar Perbuatan Melawan Hukum

Kewajiban hukum yang didalilkan dilanggar tidak lagi hanya mengacu pada norma umum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi diperjelas secara konkret oleh hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK.

Melalui proses kualifikasi dan penerapan asas *lex specialis* ini, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik norma, tetapi juga memastikan bahwa tujuan perlindungan dari undang-undang khusus dapat terwujud secara efektif, sekaligus menunjukkan peran aktifnya dalam menemukan dan menegakkan hukum yang paling berkeadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kewenangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti

Kewenangan hakim dalam proses peradilan tidak hanya terbatas pada penemuan hukum (*rechtsvinding*), tetapi juga mencakup kewenangan untuk menilai dan menimbang fakta melalui proses pembuktian⁴³. Dalam tahap ini, hakim berperan aktif untuk mencari kebenaran materiil dari dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalam sengketa teknis seperti kasus Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, kewenangan hakim dalam hukum pembuktian menjadi sangat krusial, terutama dalam hal penerapan beban pembuktian dan penilaian terhadap alat bukti yang bersifat kompleks⁴⁴.

Landasan utama dalam kewenangan hakim menilai bukti pada kasus ini adalah adanya potensi pergeseran beban pembuktian dari prinsip umum ke aturan khusus. Pada dasarnya, hukum acara perdata di Indonesia menganut asas *actori incumbit probatio*, di mana siapa yang mendalilkan suatu hak, ia wajib membuktikannya⁴⁵. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai *lex specialis* memperkenalkan mekanisme yang berbeda. Keterangan Ahli Dr. Henny Marlyna di persidangan menegaskan bahwa UUPK menganut sistem pembuktian terbalik. Berdasarkan Pasal 28 UUPK, beban pembuktian justru dibebankan kepada pelaku usaha (Para Tergugat) untuk membuktikan bahwa produknya tidak cacat atau bahwa kerugian

⁴³ Harifin A. Tumpa, *loc. cit.*

⁴⁴ Muhammad Irfan Luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata", *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 05, No. 02, (2024), h. 77.

⁴⁵ Rahmat Anugrah, Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes Swab PCR Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim), (*Skripsi*: Universitas Hasanuddin, 2022), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk tidak membebani Penggugat sepenuhnya dalam membuktikan penyebab teknis dari ketidaksesuaian spesifikasi kendaraannya, melainkan menuntut Para Tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang mereka jual telah sesuai standar mutu yang berlaku.

Selanjutnya, kewenangan hakim sangat menonjol dalam proses menilai alat bukti surat yang saling bertentangan. Di satu pihak, Penggugat mengajukan serangkaian *Vehicle Alignment Report* yang menunjukkan adanya inkonsistensi nilai spesifikasi *Steering Axis Inclination* (SAI) pada kendaraannya. Bagi Penggugat, laporan-laporan ini merupakan bukti utama adanya cacat tersembunyi dan dugaan manipulasi data⁴⁶. Di pihak lain, Para Tergugat mengajukan bukti tandingan seperti Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang menyatakan kendaraan tersebut laik jalan sesuai standar pemerintah dan berargumen bahwa SAI bukanlah komponen keselamatan yang diatur secara spesifik oleh regulasi. Dalam situasi ini, hakim berwenang untuk menimbang bobot kekuatan dari masing-masing bukti surat, menafsirkannya dalam konteks dalil para pihak, dan menentukan mana yang lebih meyakinkan untuk membuktikan atau menyangkal adanya cacat.

Dalam sengketa yang bersifat teknis dan yuridis yang kompleks ini, keterangan ahli menjadi alat bukti vital bagi hakim untuk menjembatani pemahaman. Keterangan Ahli Dr. Henny Marlyna memberikan kerangka doktrinal bagi hakim untuk memahami konsep-konsep seperti definisi "cacat

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, h. 4-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi" sebagai kekurangan yang baru diketahui setelah produk digunakan , hubungan hukum antara pelanggaran UUPK dan Perbuatan Melawan Hukum , serta dasar hukum dan tujuan dari sistem pembuktian terbalik. Hakim tidak terikat sepenuhnya pada pendapat ahli, namun memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan dasar argumentasi dari keterangan tersebut untuk membentuk keyakinannya dalam memutus perkara⁴⁷.

5. Konsep Spesifikasi Teknis Kendaraan

Spesifikasi teknis kendaraan adalah seperangkat data, standar, dan kriteria teknis terperinci yang mendefinisikan seluruh karakteristik sebuah kendaraan bermotor⁴⁸. Ini mencakup segala hal, mulai dari dimensi, kinerja mesin, sistem suspensi, geometri roda, hingga komponen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh produsen. Spesifikasi ini berfungsi sebagai tolok ukur fundamental untuk memastikan bahwa setiap unit kendaraan yang diproduksi tidak hanya sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen, tetapi juga memenuhi standar minimum keselamatan dan kelaikan jalan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ secara tegas menyatakan bahwa "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, h. 95-97.

⁴⁸ F. Kennedy, "Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang", (Sripsi: Universitas Islam Riau, 2022), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis dan laik jalan"⁴⁹. Persyaratan teknis tersebut dirinci dalam Pasal 48 ayat (2) yang mencakup susunan, perlengkapan, ukuran, dan karoseri kendaraan. Sementara itu, persyaratan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan, yang salah satunya secara spesifik menyebutkan "kincup roda depan" pada huruf (e)⁵⁰. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan tersebut, setiap kendaraan baru yang akan diproduksi atau diimpor secara massal wajib melalui serangkaian pengujian yang disebut Uji Tipe, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 UU LLAJ⁵¹.

Prosedur ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 33 Tahun 2018, yang mendefinisikan Uji Tipe sebagai pengujian fisik atau penelitian rancang bangun terhadap kendaraan sebelum diproduksi massal. Tujuan utama dari Uji Tipe, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf b peraturan tersebut, adalah untuk "memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan"⁵².

Dalam konteks perkara yang dianalisis, terjadi pertentangan interpretasi antara standar yang dirasakan konsumen dengan standar yang diwajibkan

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 ayat (1).

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 ayat (2) dan (3).

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 49.

⁵² Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2018), Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 huruf b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh regulasi. Para Tergugat berargumen bahwa mereka telah mematuhi standar minimum yang ditetapkan pemerintah, karena pengujian laik jalan yang dimandatkan oleh Pasal 18 huruf d Permenhub PM 33 Tahun 2018 hanya mencakup "uji kincup roda depan" (*toe-in/out test*) dan tidak secara eksplisit menyebutkan pengujian *Steering Axis Inclination* (SAI)⁵³. Di sisi lain, dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, spesifikasi teknis berkaitan langsung dengan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK).

Menurut UUPK, hak konsumen atas "kenyamanan, keamanan, dan keselamatan" (Pasal 4 huruf a) serta "informasi yang benar, jelas, dan jujur" (Pasal 4 huruf c) merupakan hal yang fundamental. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang "tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan" (Pasal 8 ayat (1) huruf f) dan dilarang menawarkan barang seolah-olah "tidak mengandung cacat tersembunyi" (Pasal 9 ayat (1) huruf f)⁵⁴. Ketika terjadi ketidaksesuaian (*non-conformity*) antara produk yang diterima dengan spesifikasi yang seharusnya sekalipun parameter tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi minimum hal ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak konsumen dan berpotensi dianggap sebagai cacat tersembunyi. Sengketa ini menyoroti perdebatan fundamental dalam hukum

⁵³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2018), Pasal 18 huruf d.

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, 8, dan 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan konsumen: apakah tanggung jawab produsen hanya sebatas mematuhi regulasi minimum, ataukah mencakup jaminan kesesuaian produk secara menyeluruh sesuai ekspektasi kualitas dan keselamatan yang wajar dari konsumen.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erwin Wahyu Saputra dan Dian Tantri Cahyaningsih dengan judul "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi" (2024).⁵⁵ Penelitian ini membahas tentang cacat produksi tersembunyi pada kendaraan Toyota Avanza, khususnya pada sistem ECU dan kantung udara (*airbag*). Perlindungan yang dikaji meliputi perlindungan internal berdasarkan hubungan kontraktual, serta perlindungan eksternal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi teknis terkait penarikan kembali kendaraan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, penelitian Erwin dkk. bersifat normatif-konseptual dengan mengkaji berbagai peraturan secara umum untuk memaparkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada analisis normatif-deskriptif dengan menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang konkret. Fokusnya adalah bagaimana hakim menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara (PMH), yang diperkuat oleh UU Perlindungan Konsumen dan

⁵⁵ Erwin Wahyu Saputra dan Dian Tantri Cahyaningsih, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi," 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pertimbangan hukumnya terkait standar teknis dan tanggung gugat produsen.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dara Ayu Maharani, Bambang Eko Turisno, dan Suradi dengan judul ” "Perlindungan Hukum terhadap Layanan Purna Jual (After Sales Service): Studi pada Putusan Nomor 336/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar" (2017).⁵⁶ Penelitian ini menyoroti tanggung jawab pelaku usaha terhadap layanan purna jual pada kendaraan bermotor, dengan fokus pada pelaksanaan garansi dan kewajiban penggantian unit kendaraan yang mengalami kerusakan berulang, seperti yang dialami oleh konsumen mobil BMW. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menekankan pentingnya prinsip *strict liability* dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk otomotif yang bermasalah. Penelitian tersebut membahas aspek tanggung jawab produsen dan dealer dalam kasus layanan purna jual, serta menelaah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus perkaranya. Penelitian terdahulu membahas layanan purna jual dalam konteks kerusakan kendaraan selama masa garansi dan tanggung jawab importir, sedangkan penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan (*Steering Axis Inclination/SAI*) yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan berkendara, serta menyoroti peran regulasi teknis dan standar mutu otomotif yang berlaku.

⁵⁶ Dara Ayu Maharani dan Suradi Bambang Eko Turisno. Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Purna Jual (After Sales Service)(Studi Pada Putusan Nomor: 336/Pdt. G/2013/Pn Jkt. Bar). *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017), h. 1-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanda Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad dengan judul ” Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (2025).⁵⁷ Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan informasi yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum atas produk otomotif yang tidak sesuai spesifikasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK. Selain itu, dibahas pula konsep tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian pada konsumen. Penelitian ini bersifat konseptual dan menekankan norma hukum tanpa mengacu pada kasus konkret tertentu. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini memiliki pendekatan yang lebih aplikatif dan berbasis yurisprudensi. Fokus utamanya adalah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dalam perkara Elnard Peter melawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dkk.. Penelitian ini membahas secara

⁵⁷ Nanda Kiki Permana dan Muh Jufri Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5.03 (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan, khususnya deviasi pada sudut *Steering Axis Inclination* (SAI), serta menelaah pertanggungjawaban hukum produsen berdasarkan regulasi teknis dan standar mutu kendaraan bermotor yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis. Jika penelitian Nanda Kiki bersifat teoritis dan normatif secara umum, maka skripsi ini bersifat normatif-deskriptif dengan fokus pada analisis hukum melalui studi kasus konkret dan isi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih langsung terhadap pengembangan studi hukum berbasis praktik yudisial di sektor otomotif.

4. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Harinanto Sugiono dengan judul "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi dan Litigasi Ditinjau dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan" (2025).⁵⁸ Penelitian ini menyoroti proses penyelesaian sengketa yang dihadapi konsumen akibat adanya cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor, dengan fokus pada kasus penggantian komponen *Electronic Control Unit* (ECU) baru dengan komponen bekas pada mobil Toyota Innova Zenix. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan menekankan pada evaluasi efektivitas jalur penyelesaian sengketa non-litigasi (BPSK) dan litigasi (Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) berdasarkan prinsip peradilan yang

⁵⁸ Sri Wahyuni dan Harinanto Sugiono. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi Dan Litigasi Di Tinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. *Case Law: Journal of Law* 7.1 (2025): 14-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian tersebut membahas alur dan problematika yang dihadapi konsumen dalam mencari keadilan, dari putusan BPSK hingga upaya hukum kasasi. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada substansi perkaranya. Penelitian terdahulu membahas efektivitas proses penyelesaian sengketa atas cacat produk yang sudah jelas wujudnya (komponen bekas), sedangkan penelitian ini mengkaji substansi pertanggungjawaban hukum produsen atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan (*Steering Axis Inclination/SAI*) yang bersifat teknis dan diperdebatkan, serta menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan.

5. Penelitian relevan lainnya disusun oleh Akhmad Apippullah, Kurniawan, dan Nizia dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999" (2024).⁵⁹ Penelitian ini mengupas tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, studi ini membedah dua bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yakni preventif dan represif, serta menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab yang berlaku dalam konteks ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Penelitian tersebut membahas akibat hukum berupa sanksi bagi pelaku usaha dan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Adapun

⁵⁹ Akhmad Apippullah dan Nizia Kusuma Wardani. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999. *Commerce Law* 4.2 (2024), h. 413-421.

perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan prinsip pertanggungjawaban yang dianalisis. Penelitian Apippullah dkk. secara spesifik berfokus pada pasar kendaraan bekas, di mana pembuktian unsur kesalahan dari penjual menjadi krusial. Sementara itu, penelitian ini mengkaji sengketa pada kendaraan baru yang diproduksi oleh pabrikan besar, dengan analisis yang mendalam pada pertanggungjawaban produk dan perbuatan melawan hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah atau pendekatan yang ditempuh oleh peneliti dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Secara umum, metode mencerminkan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk menemukan solusi atas suatu masalah, maka setiap tahapan dalam proses penelitian harus disesuaikan dan berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya⁶⁰.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional⁶¹. Fokus dari penelitian ini tidak terletak pada data empiris atau perilaku masyarakat, melainkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berkaitan langsung dengan penerapan norma hukum terhadap suatu perkara konkret, yaitu sengketa antara konsumen dan produsen kendaraan bermotor yang berakar dari ketidaksesuaian spesifikasi teknis produk. Dengan kerangka normatif, penelitian ini bertujuan untuk

⁶⁰ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h.61.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelaah bagaimana norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta aturan pelaksanaannya diterapkan terhadap para pihak dalam kasus yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai isi dan substansi norma hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik⁶². Fokus utama kajian diarahkan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, yang dijadikan sebagai objek kajian yuridis guna menilai bagaimana bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan mutu produk dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan bermotor.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi sejumlah pendekatan yang umum diterapkan dalam penelitian hukum normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara komplementer guna mengkaji permasalahan hukum secara holistik, mencakup aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasi norma tersebut dalam praktik melalui studi kasus, serta pemahaman teoritis terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi dasar kajian.

⁶² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam perkara, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai bagaimana norma hukum dibentuk, disusun, serta diberlakukan untuk mengatur tanggung jawab hukum produsen terhadap konsumen, khususnya dalam hal terjadinya kerugian akibat ketidaksesuaian spesifikasi teknis produk.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, yang menjadi objek utama penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik, serta melihat pertimbangan hakim dalam memutus sengketa antara konsumen dan produsen kendaraan bermotor. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti ketidaksesuaian spesifikasi teknis, standar mutu produk, tanggung jawab produsen, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum konsumen. Pendekatan ini membantu peneliti memahami landasan teoritis dari norma hukum yang berlaku dan memberikan kerangka konseptual dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Melalui penerapan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas secara menyeluruh, baik dari sudut pandang normatif, praktik hukum, maupun konsep teoretis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya mengatur dan menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor otomotif.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:⁶³

- 1) Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material.

Sementara data lebih bersifat informasi.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- 3) Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :⁶⁴

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan yang dianalisis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

⁶⁴ Muhaimin, *op.Cit.*, h. 59-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini digunakan untuk membangun kerangka teoretis, mempertajam analisis, dan memahami doktrin-doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku dan Teks Literatur Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum, Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks artikel hukum yang digunakan pada tahap awal penelitian untuk mengidentifikasi terminologi dan sumber – sumber hukum yang relevan

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menetapkan jenis dan sumber data yang digunakan, tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah menggali dan menghimpun data tersebut secara sistematis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif. Fokus pengumpulan diarahkan pada bahan hukum tertulis, baik yang bersifat otoritatif maupun pendukung, untuk menunjang analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Proses pengumpulan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, sebagai dasar utama dalam menganalisis bagaimana pengadilan menilai gugatan atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor. Selain itu, peneliti juga menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 55 Tahun 2012, serta Permenhub Nomor 33 Tahun 2018.

Untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat argumentasi hukum, penelitian ini juga menghimpun bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas teori pertanggungjawaban produsen, standar mutu kendaraan, serta prinsip perlindungan konsumen dalam konteks industri otomotif. Bahan-bahan ini diperoleh melalui akses ke perpustakaan digital, repositori universitas, serta sumber daring ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data-data normatif yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, tanpa menggunakan rumus statistik atau perhitungan numerik. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami makna dan implikasi hukum dari norma-norma yang relevan, serta menilai penerapannya dalam praktik, khususnya dalam konteks perkara sengketa konsumen di sektor otomotif.

Melalui pendekatan deskriptif, peneliti menyajikan data secara sistematis, mencakup isi dan substansi dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Selanjutnya, melalui proses analitis, peneliti mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, khususnya terkait bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis kendaraan.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi teknis seperti PP Nomor 55 Tahun 2012 dan Permenhub Nomor 33 Tahun 2018 dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan. Selain itu, kerangka teoritis dari literatur hukum yang relevan digunakan untuk menafsirkan dasar hukum, logika argumentasi hakim, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam memutus perkara. Dengan demikian, teknik analisis ini tidak hanya menggambarkan bagaimana hukum tertulis bekerja dalam konteks konkret, tetapi juga mengkaji secara kritis apakah penerapan hukum tersebut telah mencerminkan perlindungan yang adil dan proporsional bagi konsumen dalam industri otomotif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan PN Jakarta Selatan No. 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dalam perkara Elnard Peter melawan Toyota menunjukkan ketegangan antara pendekatan administratif dan substantif dalam menilai dugaan cacat kendaraan. Penggugat mendalilkan cacat tersembunyi pada parameter *Steering Axis Inclination* (SAI) yang berpengaruh pada stabilitas dan keselamatan, sedangkan Tergugat menekankan kepatuhan administratif seperti SRUT. Hakim cenderung menganggap pemenuhan standar regulasi cukup untuk menyatakan kendaraan laik jalan, meski secara teknis deviasi SAI dapat menandakan masalah struktural. Pendekatan ini dikritik karena mereduksi makna keselamatan pada batas administratif, padahal UUPK menuntut penilaian materiil atas keamanan konsumen. Dugaan manipulasi toleransi spesifikasi juga berpotensi menjadi PMH bila menyesatkan, namun kurang dialami. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan kecenderungan formalisme yang berisiko melemahkan perlindungan konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus Elnard Peter dan Toyota pada dasarnya bertumpu pada doktrin cacat tersembunyi dalam KUHPerdara dan rezim perlindungan khusus dalam UUPK. Cacat tersembunyi mencakup cacat yang tidak tampak saat pembelian, mengurangi kegunaan atau keamanan barang, dan dalam kasus ini tercermin pada penyimpangan SAI serta perbedaan part number yang tidak dapat dideteksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen awam namun berdampak pada kenyamanan dan keselamatan berkendara. Secara normatif, UUPK memperkuat posisi konsumen melalui larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai janji serta penerapan pembuktian terbalik, di mana pelaku usaha seharusnya membuktikan tidak adanya cacat atau kesalahan. Namun, dalam putusan perkara ini, hakim cenderung mengutamakan bukti administratif seperti SRUT dan tetap membebani pembuktian pada konsumen, sehingga perlindungan bergeser dari substantif ke formalistik. Akibatnya, tujuan UUPK untuk melindungi konsumen dari risiko produk cacat tidak tercapai optimal dan menimbulkan preseden yang melemahkan kualitas perlindungan konsumen di sektor otomotif.

B. Saran

1. Hakim dalam sengketa konsumen, khususnya di sektor otomotif, sebaiknya tidak hanya bertumpu pada bukti administratif seperti SRUT, tetapi juga melakukan penilaian substantif terhadap aspek teknis yang berkaitan dengan keselamatan dan fungsi barang. Penerapan UUPK sebagai *lex specialis* perlu diperkuat, terutama terkait asas pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian tidak secara tidak proporsional dibebankan kepada konsumen. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat lebih mencerminkan perlindungan konsumen secara materiil dan tidak terjebak pada formalisme administratif.
2. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan meningkatkan transparansi dan pengawasan kualitas produk, tidak hanya pada tahap uji tipe, tetapi juga pada

konsistensi kualitas setiap unit produksi (*conformity of production*). Pelaku usaha perlu memberikan informasi teknis yang jujur dan terbuka kepada konsumen serta memastikan tidak ada perbedaan spesifikasi yang berpotensi menurunkan keselamatan. Regulasi juga dapat diperkuat dengan mendorong standar evaluasi teknis pasca-edar (*post-market surveillance*) agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abduh, Rachmad, *Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*, (Medan: UMSU Press, 2020)
- Adiansyah, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
- Hadjon, Philipus M. dkk., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)
- Jayadi, Hendri, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Publika Global Media, 2022)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar ilmu hukum : memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum* (Depok : Rajawali Pers, 2024)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020)
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)
- Siidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006)
- Sasanti, D. I., *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Yafie, Wega Naufalul, "*Perancangan Website dan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk Kendaraan Lelang di Direktorat Sarana Transportasi Jalan*", (Kertas Kerja Wajib: Politeknik Transportasi Darat Bali, 2025)
- Zamroni, M., *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL

- Assari, Shaik Mehamuda, "Evaluation of Steerability and Handling Characteristics of an Automotive Vehicle using Multi Body Dynamics (MBD) Simulation," *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)* 10, no. 10 (October 2021): paper no. IJERTV10IS100021.
- Amihan, *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, (Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Angurah, Rahmat, "Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tes Swab PCR Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)", (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2022)
- Aripullah, Akhmad, dan Nizia Kusuma Wardani. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999. Commerce Law 4.2* (2024)
- Ardhan, Muhammad Urifianto, et.al. *Peran Hakim dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 12, No. 5, (2025)
- Batistuta, Nafathony Setya Mohammad. *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Sistematis dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan. (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2024)*
- Clarissa, Ananda, et al. "Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital pada Marketplace di Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 3.1 (2026)
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata", dalam *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 05, No. 02, (2024)
- Firmansyah, Aidil, et.al., "Putusan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi", dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 11, No. 1, (2019)
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, & Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi e-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023)
- Jerry dan Elfrida Ratnawati Gultom. *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 1025/Pdt. G/2020/Pn Jkt. Sel Mengenai Kualitas Kendaraan Bermotor. UNES Law Review* 5.4 (2023)
- Kennedy, F., "Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maharani, Dara Ayu, dan Suradi Bambang Eko Turisno. Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Purna Jual (After Sales Service)(Studi Pada Putusan Nomor: 336/Pdt. G/2013/Pn Jkt. Bar). *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017)
- Mamengko, Rudolf S.. Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 3.9 (2016)
- Manurung, Gracia Nathania Dameria, Inri Januar, dan Marudut Parulian Silitonga, "Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Pembelian Mobil", *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, Special Issue (2024)
- Nazla, Elyna Noor Dina, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)", (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2023)
- Permana, Nanda Kiki dan Muh Jufri Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakesesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5.03 (2025)
- Priyono, Ery Agus, "Kedudukan Legal Opinion sebagai Salah Satu Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam *Syah Kuala Law Journal*, Volume 2, No. 1, (2018)
- Putri, Ratna Kartika et al., "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025)
- Qalbyna, Ainal, et.al. Efektivitas Uu Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt. G/2020/Pn Jkt. Sel). *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.12 (2025)
- Ramadani, Nur Rahayu. Penanggulangan Pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentanglalu Lintasdan Angkutan Jalanmengenaipersyaratan Teknisdan Laik Jalan Kendaraan Bermotordi Kota Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum* 4.2 (2017)
- Rosdi, B. I. S. et al., "Effects of Wheel Alignment Angles on Vehicle Handling and Stability: A Review," *Journal of Automobile Engineering and Technology* 8, no. 1 (2024)
- Raslian, Nikma & Lili Naili Hidayah, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021)
- Saputra, Erwin Wahyu dan Dian Tantri Cahyaningsih, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi," 2024


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari, Ruli vita, Aris Prio Agus Santoso, dan JA Freitas, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Cacat dan Gagal," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)* 1, no. 4 (2024)

Samatupang, Shera Aulia. Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK. *Dialogia Iuridica*, Volume 9, No. 1, (2017)

Sinaga, Maria Adelweys Niken Aprilia & Ida Kurnia, "A Legal Analysis of Consumer Protection Against the Risks Posed by the Online Distribution of Illegal Tabita Cosmetic Products," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kekayaan Intelektual* 7, no. 2 (2025)

Skurjat, Aleksander, "The Effect of Steering Axis Inclination on the Dynamic Stability of Vehicles with an Articulated Steering," *Scientific Reports* 15 (2025)

Tuanaya, Humayrah, "Prinsip Tanggung Jawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022)

Tumpa, Harifin A.. Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review* 1.2 (2025)

Wafi, A. Fleksibilitas Hakim dalam Penerapan Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Wilayah Kepulauan (Studi di Wilayah Kabupaten Lingga). *Van Java Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, (2024)

Wahyuni, Sri, dan Harinanto Sugiono. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi Dan Litigasi Di Tinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. *Case Law: Journal of Law* 7.1 (2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kتاب Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

INTERNET

Distribution, Octane Ltd, "Understanding Steering and Wheel Alignment Angles", artikel dari <https://www.superproeurope.com/technical-steering.and.wheel.alignment.angles.cfm>. Diakses pada 21 Desember 2025.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Garage, Melted Metal, "Understanding Automotive Alignment: Beyond the Basics", artikel dari <https://meltedmetalgarage.com/understanding-automotive-alignment-beyond-the-basics/>. Diakses pada 21 Desember 2025.

Indonesia, Tim CNN, "Detail Aturan Uji Sampel, Kewajiban Produsen setelah Uji Tipe", artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20180928110031-579-333917/detail-aturan-uji-sampel-kewajiban-produsen-setelah-uji-tipe/3>. Diakses pada 23 Desember 2025.

Manafe, Adiel, Pakar Hukum UI Angkat Bicara soal Pembuktian dalam Sengketa Perlindungan Konsumen, <https://netralnews.com/pakar-hukum-ui-angkat-bicara-soal-pembuktian-dalam-sengketa-perlindungan-konsumen/RD11VGladXQ0Mld5ZEJIanppaFhpUT09>, diakses pada 11 Februari 2026

RMK, Suzuki, "Mengenal Front Wheel Alignment pada Kendaraan dan 5 Sudutnya", artikel dari <https://suzuki.rmk.co.id/berita/mengenal-front-wheel-alignment-pada-kendaraan-dan-5-sudutnya?page=all>. Diakses pada 21 Desember 2025.

Schwab, Les, "Understanding Camber, Caster, and Toe", artikel dari <https://www.lesschwab.com/article/alignment/understanding-camber-caster-and-toe.html>. Diakses pada 22 Desember 2025.